



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa dalam melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan ;
2. Hasil pemilihan Anggota Badan Kehormatan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 November 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 9 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Hj. Ratna Wulandari	Ketua	Nasdem
2	Siti Juwariyah	Wakil Ketua	PKB
3	Suwarsi, S.Sos.	Anggota	PDI Perjuangan
4	H. Kamto, S.H.	Anggota	Partai Gerindra
5	Aria Tri Putra Tya	Anggota	Partai Hanura

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

